



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pendidikan No. 19A Mataram - Telp. (0370) 632 593 - Fax. (0370) 632 593

Situs Resmi : <http://dikbud.ntbprov.go.id> Email : ntbdikbud@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR: 188-1/475-PLK/0100/TAHUN 2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA ISLAM KASMAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. Bahwa untuk mempercepat tercapainya tujuan Pendidikan Nasional dalam mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak, bermartabat, beradab, sehat, cerdas, kreatif, demokratis, dan bertanggungjawab;
b. Bahwa berdasarkan surat permohonan kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) ISLAM KASMAN Nomor : 35/OR/Y/LDH/BIMA/2018 tanggal 4 Oktober 2018;
c. Bahwa SLB ISLAM KASMAN telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang izin operasional SLB ISLAM KASMAN Desa Dena, Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima-NTB.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36/2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:
KESATU : Memberikan izin operasional pendidikan kepada SLB ISLAM KASMAN Desa Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima-NTB.

KEDUA : Bagi SLB ISLAM KASMAN agar:
a. Setiap tahun wajib menyampaikan laporan perkembangan sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, dan pelaksanaan pemenuhan

- b. Setelah 2 (dua) tahun wajib mengajukan pendaftaran akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Nasional melalui Badan Akreditasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KETIGA

- : Dalam hal perkembangan sekolah sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan Pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Kedua tetap berlaku.

KEEMPAT

- : Dalam hal perkembangan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan Pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dicabut.

KELIMA

- : a. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
b. Jika dalam penerbitan keputusan ini terdapat kekeliruan dikemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di M a t a r a m
Pada tanggal, 3 Desember 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Barat



H. MUH. SURUJI

Pembina Utama Madya
NIP. 19640506 199403 1 009

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi NTB;
2. Kepala BPKAD Provinsi NTB;
3. Kepala BKD Provinsi NTB;
4. Kepala Bidang PK-PLK Dikbud Provinsi NTB;
5. Kepala SLB ISLAM KASMAN.